

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
BAGI PASANGAN DI BAWAH USIA KAWIN (STUDI DI KUA
KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RINI RISKI RAHMIWATI
19103050054**

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan ditulis dalam jurnal Kajian Mahasiswa oleh Nanda Dadhifah dan Puji Wulandari Kuncorowati, menunjukkan bahwa pada tahun 2022 angka pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Sleman berada di KUA Kapanewon Mlati. sebanyak 22 orang atau 11 pasang melakukan pernikahan dini melalui dispensasi kawin dengan alasan hamil. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 2021 dengan total 14 orang atau 7 pasang. Naiknya jumlah pernikahan dini tersebut mengindikasikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur memungkinkan untuk terus ada disebabkan oleh tradisi atau kebiasaan, perilaku seperti pergaulan bebas remaja, dan perubahan batas minimal usia kawin. Adapun dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, pasangan yang akan menikah diharuskan mengikuti bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA. Berpedoman pada kedua peraturan di atas, bagaimana kemudian efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati, dan apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut efektif dalam upaya membina ketahanan rumah tangga bagi pasangan di bawah usia kawin.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yang mencirikan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian. Untuk menemukan fakta-fakta di lapangan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara bersama para pihak KUA Kapanewon Mlati. Analisis data yang digunakan adalah model analisis induktif dengan melalui tiga tahapan analisis data berupa reduksi, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil akhir penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati masih belum efektif. Penyebab belum efektifnya pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut bagi pasangan di bawah usia kawin dianalisis melalui beberapa aspek, yakni: 1. Aspek peserta bimbingan perkawinan (pasangan di bawah usia kawin tidak hadir ketika diberi undangan bimbingan perkawinan, peserta datang terlambat, dan peserta tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara full selama 2 hari); 2. Aspek pemberian modul dan buku fondasi keluarga sakinah; 3. Aspek waktu pembelajaran bimbingan perkawinan yang tidak mencapai 16 JPL; 4. Aspek salah satu materi pembelajaran tidak sesuai dengan SK Dirjen Nomor 379 Tahun 2018. Adapun pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Mlati cukup efektif dalam upaya membina ketahanan rumah tangga bagi pasangan di bawah usia kawin.

Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, KUA Kapanewon Mlati

ABSTRACT

Based on research conducted and written in the Student Studies journal by Nanda Dadhifah and Puji Wulandari Kuncorowati, it shows that in 2022 the highest rate of early marriage in Sleman Regency will be at KUA Kapanewon Mlati. As many as 22 people or 11 couples entered into early marriage through marriage dispensation on the grounds of pregnancy. This number has increased from the previous year, namely 2021 with a total of 14 people or 7 pairs. The increase in the number of early marriages indicates that marriages carried out by underage couples are likely to continue to exist due to traditions or customs, behavior such as teenage promiscuity, and changes in the minimum age for marriage. Meanwhile, with the issuance of Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 373 of 2017 and Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018, couples who are getting married are required to take part in marriage guidance held at the KUA. Based on the two regulations above, what is the effectiveness of the implementation of marriage guidance for couples under marriage age at KUA Kapanewon Mlati, and is the implementation of marriage guidance effective in efforts to build household resilience for couples under marriage age.

This research is of the type field research which characterizes qualitative research and is descriptive analytical in nature. The approach used is empirical juridical which examines legal provisions that actually occur in society with the aim of finding facts that can be used as research data. To find facts in the field, the data collection techniques used were documentation and interviews with KUA Kapanewon Mlati parties. The data analysis used is an inductive analysis model through three stages of data analysis in the form of reduction, data presentation and conclusions.

The final results of the research concluded that the implementation of marriage guidance for couples under marriage age at KUA Kapanewon Mlati was still not effective. The causes of the ineffective implementation of marriage guidance for couples under the marriageable age are analyzed through several aspects, namely: 1. Aspects of marriage guidance participants (couples under the marriageable age are not present when given the marriage guidance invitation, participants arrive late, and participants are unable to take part in the guidance full marriage for 2 days); 2. Aspects of providing modules and books on the foundations of the Sakinah family; 3. The aspect of marriage guidance learning time that does not reach 16 JPL; 4. Aspects of one of the learning materials are not in accordance with the Director General's Decree Number 379 of 2018. The implementation of marriage guidance at KUA Kapanewon Mlati is quite effective in efforts to foster household resilience for couples under marriage age.

Keywords: *Effectiveness, Marriage Guidance, KUA Kapanewon Mlati*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Riski Rahmiwati

NIM : 19103050054

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN DI BAWAH USIA KAWIN DALAM UPAYA MEMBINA KETAHANAN RUMAH TANGGA (STUDI DI KUA KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Januari 2024 M
4 Rajab 1445 H

Yang menyatakan,




Rini Riski Rahmiwati
NIM. 19103050054

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rini Riski Rahmiwati

Kepada Yth.,
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rini Riski Rahmiwati

NIM : 19103050054

Judul : "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan di Bawah Usia Kawin dalam Upaya Membina Ketahanan Rumah Tangga (Studi di KUA Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2022)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2024 M
4 Rajab 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,

Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19700125 199703 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-179/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN DI BAWAH USIA KAWIN (STUDI DI KUA KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINI RISKI RAHMIWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050054
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65d70f293e65f



Penguji I
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 65d6e2401ea2c



Penguji II
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b62ed574919



Yogyakarta, 23 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65dc09eab1f07

MOTTO

Pernikahan, sungguh tak seindah apa yang dikatakan para motivator ataupun buku pranikah. Akan banyak cobaan dan ujian. Maka pahamiilah, rasa cinta kadang tak bisa ikut berperang. Hanya imam yang kuat dengan pedang kesabaran dikala susah, dan senjata syukur dikala senang, yang mampu menghadapi bala ujian dan cobaan.

-Habib Umar bin Hafidz-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama saya ingin memberi apresiasi terhadap diri saya sendiri yang telah kuat dan sabar melewati berbagai lika-liku pengerjaan skripsi. Saya sadari bahwa semua itu tidak lepas dari pertolongan Allah yang senantiasa membantu hamba-Nya.

Ungkapan terimakasih saya lantunkan kepada orang tua tercinta, mendiang Bapak Muksin Nursaid (Alm.) dan Ibu Syarifah Djumail yang telah merawat dan membesarkan saya hingga tumbuh dewasa. Yang selalu mendukung, memberi wejangan, dan doa yang tak pernah putus di setiap sujudnya.

Karya ini saya persembahkan juga untuk keluarga besar, kakak dan adik (kak tini, kak juki, rina, dan eka), kerabat, dan orang terkasih lainnya yang telah menemani dan kebersamai hingga detik ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	ditulis	a
2.	---ِ---	Kasrah	ditulis	i
3.	---ُ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis Ditulis	ā <i>Istih̄sān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Un̄sā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

وَعَلَى الْمُرْسَلِينَ أَشْرَفِ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ، وَالذِّينِ الدُّنْيَا أُمُورَ عَلَى نَسْتَعِينُ وَبِهِ، الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ
بَعْدُ أَمَّا، أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ إِلَيْهِ

Pertama-tama segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang atas karunia-Nya, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa juga shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir.

Penyusun dalam penulisan skripsi ini menyadari adanya peran penting pihak lain yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga bisa terselesaikan dengan baik tanpa mengalami kendala atau hambatan. Oleh karena itu, penyusun dalam kata pengantar ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang bersangkutan di bawah ini:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memotivasi penyusun.
6. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing, memberi arahan, saran, dan masukan kepada penyusun selama proses pengerjaan skripsi.
7. Kepada dosen dan staff karyawan Program Studi Hukum Keluarga Islam.
8. Kepada Kepala KUA dan para pegawai KUA Kapanewon Mlati yang telah mengizinkan dan membantu penyusun selama proses pengerjaan skripsi, sehingga penyusun tidak merasa kesulitan mencari informasi yang dibutuhkan.
9. Teman-teman seperjuangan (Fitaloka, Anti, Nisa, Tyas) dan teman-teman rantau (Ulil dan Faiz) yang telah ikut mendoakan kelancaran skripsi penyusun.

Demikian ucapan terimakasih yang penyusun haturkan, semoga kita semua yang senantiasa saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan diberi balasan yang baik oleh Allah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Januari 2024 M
4 Rajab 1445 H

Penyusun



Rini Riski Rahmiwati
NIM. 19103050054

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR ISI TABEL	xviii
DAFTAR ISI GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN, PERNIKAHAN DINI, DAN KETAHANAN RUMAH TANGGA	25
A. Bimbingan Perkawinan	25
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	25
2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Perkawinan.....	29
B. Pasangan di Bawah Usia Kawin.....	33
1. Pengertian Pasangan di Bawah Usia Kawin	33
2. Penyebab Pernikahan Pasangan di Bawah Usia Kawin.....	37
3. Dampak Pernikahan Pasangan di Bawah Usia Kawin.....	39

C. Ketahanan Rumah Tangga	42
1. Pengertian Ketahanan Rumah Tangga.....	42
2. Bimbingan Perkawinan Untuk Membina Ketahanan Rumah Tangga....	46
BAB III DATA LAPANGAN	49
A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan di Bawah Usia Kawin di KUA Kapanewon Mlati	49
1. Penyelenggara	50
2. Tahap Administrasi.....	51
3. Peserta	56
4. Narasumber.....	58
5. Waktu dan Tempat.....	59
6. Sarana dan Psarana	60
7. Materi	61
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan di Bawah Usia Kawin di KUA Kapanewon Mlati.....	68
1. Faktor Pendukung	68
2. Faktor Penghambat	72
BAB IV ANALISIS.....	77
A. Analisis Yuridis Empiris Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan di Bawah Usia Kawin di KUA Kapanewon Mlati ...	77
B. Analisis Variabel Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan di Bawah Usia Kawin di KUA Kapanewon Mlati.....	86
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 2. 1 Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman.....	37
Tabel 3. 1 Jumlah Peserta Bimbingan Perkawinan KUA Kapanewon Mlati	56
Tabel 3. 2 Sarana dan Psarana di KUA Kapanewon Mlati Tahun 2022.....	61



DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Dawami.....	XXX
Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Sugito.....	XXX
Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Aas	XXXI
Gambar 4. Wawancara dengan Nima Tika Wati.....	XXXI
Gambar 5. Bimbingan Perkawinan Tatap Muka bagi Calon Pengantin Tahun 2022	XLII
Gambar 6. Bimbingan Perkawinan Mandiri bagi Calon Pengantin Tahun 2022.....	XLII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam tujuannya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mi>s/a>qan gali>z{an* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”² Terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal dimulai dari terbinanya keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut Iskandar sebagaimana yang dikutip oleh Majidun, mahligai rumah tangga yang harmonis dapat tercipta apabila makna *sakinah*, *mawaddah*, dan *rah{mah* sebagai tujuan perkawinan dapat dicapai. Sebaliknya, apabila tujuan perkawinan tidak tercapai dan suami atau istri tidak mampu memahami peran masing-masing dalam keluarga, maka yang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.

muncul kemudian adalah ketidakberhasilan mempertahankan jalinan hidup berumah tangga.³

Dilakukannya pernikahan demi menciptakan keharmonisan dalam keluarga telah dijelaskan dalam *al-Qur'ān*, yakni pada surah Ar-Ru>m ayat 21 yang berbunyi:

لقوم لأيت ذلك في ان ورحمة مودة بينكم وجعل اليها لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق ان ايته ومن
ينفكرون⁴

Ayat tersebut secara gamblang menerangkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan hidup berdampingan, menjadi sepasang suami istri setelah terikat oleh tali pernikahan. Tujuannya agar timbul perasaan aman dan tentram, sehingga tercipta rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara mereka. Hal itu merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Setiap pasangan yang telah menikah pastinya mendambakan kehidupan pernikahan yang terjalin selamanya, termasuk oleh pasangan di bawah usia kawin. Namun nyatanya perceraian yang disebabkan pasangan di bawah usia kawin tidak dapat dielakkan karena pada saat mediasi mereka lebih memilih bubar atau lanjut

³ Ahmad Majidun, “Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4:2 (2018), hlm. 239.

⁴ Ar-Ru>m (30): 21.

ke pengadilan.⁵ Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2) bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI dan mitra dari beberapa universitas dan organisasi masyarakat sipil (OMS), dengan mengkaji 500.000 (lima ratus ribu) putusan perceraian diperoleh hasil bahwa, pernikahan anak perempuan dalam kasus perkawinan anak sebanyak 24% menunjukkan tingkat perceraian yang tinggi dengan usia di bawah dari 18 tahun.⁶

Kasus perceraian di Kabupaten Sleman sendiri selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* Pengadilan Agama Sleman, pada tahun 2021 ditemukan sebanyak 1.661 kasus perceraian dan meningkat sebanyak 1.818 kasus di tahun 2022. Kenaikan jumlah perceraian tersebut diikuti dengan jumlah pengajuan dispensasi kawin. Mengutip dari laman Harian Jogja, sepanjang tahun 2022 di DIY terdapat 556 pelaku pernikahan akibat diterimanya pengajuan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama. Kabupaten Sleman menempati peringkat tertinggi untuk jumlah dispensasi terbanyak dengan total 190

⁵ Wawancara dengan Ibu Suparsih Aas Ragiell, Mediator Bersertifikat PA Sleman, Perum Dirgantara Asri 1.13, Jogotirto, BB, Sleman, Yogyakarta, tanggal 15 Juni 2023.

⁶ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: KENCANA, 2022), hlm. 123-124.

orang, disusul Gunungkidul dan Bantul yang menempati posisi kedua dan ketiga.⁷

Terkait banyaknya jumlah pengajuan dispensasi kawin tersebut, di Kabupaten Sleman terdapat kasus pernikahan dini tertinggi dan salah satunya berada di Kapanewon Mlati. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alfana dan Hayati dalam Jurnal yang ditulis oleh Nanda Nadhifah and Puji Wulandari Kuncorowati, apabila dilihat dari jumlah yang bersumber dari data hasil penelitian yang dilakukan, salah satu kasus pernikahan dini yang paling tinggi angkanya di Kabupaten Sleman adalah Kecamatan Mlati. Angka tersebut menjadikan KUA Kapanewon Mlati sebagai KUA yang jumlah pernikahan pasangan di bawah umurnya termasuk tinggi.⁸ Jumlah pasangan yang melakukan pernikahan dini berdasarkan dispensasi di KUA Kapanewon Mlati bertambah jumlahnya. Pada tahun 2021 terhitung sebanyak 14 orang menikah di bawah umur dan di tahun 2022 naik menjadi 22 orang.⁹ Relevan dengan kenaikan angka

⁷ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/01/09/510/1122583/556-pasangan-ajukan-dispensasi-nikah-di-diy-didominasi-usia-belia>

⁸ Nanda Nadhifah dan Puji Wulandari Kuncorowati, “Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman”, *Indonesia E-Journal Student – E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn*, Vol. 11:1 (2022), hlm. 126.

⁹ Laporan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Angka Kapanewon Mlati Tahun 2022. Penyusunan laporan berpedoman pada Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan KUA dalam Angka.

tersebut, jumlah pengajuan dispensasi kawin di Kecamatan Mlati juga meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 total pengajuan dispensasi kawin berjumlah 15 dan tahun 2022 bertambah sebanyak 27 kasus.¹⁰

Berpedoman pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, dan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Pasangan yang hendak menikah diharuskan mengikuti bimbingan perkawinan yang diadakan oleh Kementerian Agama pada masing-masing KUA di setiap kecamatan. Adapun penyelenggara bimbingan perkawinan berasal dari Kementerian Agama, KUA, dan lembaga lain yang diberi ijin oleh Kementerian Agama.

Adapun pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Mlati diikuti oleh calon pengantin secara umum, baik yang mencapai usia kawin maupun pasangan yang usianya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Keikutsertaan pasangan di bawah usia kawin dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan membantu mereka mendapatkan bekal berupa ilmu pengetahuan yang berguna dalam membangun masa depan bersama pasangannya kelak. Lantas dari pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Mlati tersebut, sejauh mana efektivitas

¹⁰ <https://bit.ly/stelasleman>

pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati. Kemudian efektif tidaknya pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut dalam upaya membina ketahanan rumah tangga bagi pasangan di bawah usia kawin. Dengan demikian, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan di Bawah Usia Kawin (Studi di KUA Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2022)”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang penelitian di atas, terdapat beberapa pertanyaan berkenaan dengan topik penelitian yang penyusun ambil, yakni:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati?
2. Apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut efektif dalam upaya membina ketahanan rumah tangga bagi pasangan di bawah usia kawin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati.

- b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Mlati efektif dalam upaya membina ketahanan rumah tangga bagi pasangan di bawah usia kawin.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberi manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk program studi Hukum Keluarga Islam dan dalam memperkaya khazanah keilmuan yang semakin maju dan berkembang.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman pembaca juga masyarakat secara umum. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat topik yang sama atau berbeda dengan penyusun. Selain itu, bisa juga menjadi sumber informasi yang berguna bagi para akademisi seperti dosen dan peneliti dalam penulisan skripsi atau lainnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dan penulisan berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan telah banyak dilakukan, tapi fokus utama penelitian yang ingin penyusun pertegas dari skripsi ini adalah tentang “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan di Bawah Usia Kawin

(Studi di KUA Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2022).” Oleh karena itu, penyusun dalam telaah pustaka memaparkan topik kajian yang sama atau berbeda dari skripsi, tesis, disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian, yakni:

Pertama, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”. *Skripsi* yang disusun oleh Anisa Rahmawati ini mengerucutkan pembahasan pada efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman, dan kendala yang dihadapi dari pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah Normatif Yuridis dan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Hasil akhir penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman tidak berjalan efektif. Hal itu disebabkan oleh beberapa kendala yang menjadi penghambat keefektifan pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut.¹¹

Kedua, dalam *Tesis* yang ditulis oleh Hayyinatul Wafda dan mengusung judul penelitian “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang”. Hasil akhir dari penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan diri para pemuda yang telah

¹¹ Anisa Rahmawati, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

mengikuti bimbingan perkawinan semakin meningkat, serta merasa siap untuk melanjutkan perkawinan karena bimbingan perkawinan dianggap sangat efektif sebagai modal berumah tangga. Materi-materi yang diajarkan di dalamnya juga menyangkut bekal-bekal yang berguna untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan para pemuda di Kabupaten Jombang. Adapun penelitian ini memakai teknik pengumpulan data observasi non partisipan dan wawancara, serta teknik analisis data berupa analisis deskriptif.¹²

Ketiga, yaitu dalam *Jurnal* yang ditulis oleh Gunawan Hadi Purwanto, yang berjudul “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Bojonegoro”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dan analisis data bersifat deskriptif kualitatif. Adapun pembahasan akhir menerangkan bahwa diterapkannya bimbingan perkawinan oleh pemerintah karena melihat pada tingginya angka perceraian yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, yang pada akhirnya membuat pemerintah begitu peduli akan permasalahan global tersebut. Penerapan bimbingan perkawinan yang dibahas dalam penelitian ini juga adalah untuk mengkaji efektivitas program bimwin dalam mengurangi bertambahnya angka perceraian.¹³

¹² Hayyinatul Wafda, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2018).

¹³ Gunawan Hadi Purwanto, “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Vol. 1: (2017).

Keempat, yakni dalam *Jurnal* yang ditulis oleh Ilma Nira Lestari dkk yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan yang diperoleh menyatakan bahwa terpenuhinya persyaratan administrasi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Konda dan beberapa faktor pendukung dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan, menandakan telah efektifnya pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Konda tersebut.¹⁴

Dari beberapa penelitian di atas, yang menjadi persamaan antara penelitian penyusun dengan penelitian tersebut adalah karena topik yang di bahas sama-sama mengkaji terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sementara itu, yang menjadi pembeda adalah jika beberapa penelitian di atas lebih kepada pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara umum, maka penelitian skripsi ini lebih fokus kepada pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin. Jelasnya penyusun mengkaji tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin dalam membina ketahanan rumah tangga. Selain itu, tempat yang menjadi objek penelitian penyusun

¹⁴ Ilma Nira Lestari dkk., “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, Vol. 2:2 (Juli-Desember 2022).

adalah di KUA Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa antara penelitian penyusun dengan beberapa literatur penelitian di atas adalah berbeda atau tidak sama.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik dalam penelitian berfungsi untuk menganalisis masalah yang diangkat. Kerangka teoretik menjadi wadah bagi teori-teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis variabel yang diteliti. Menurut Arikunto, “Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian”.¹⁵ Oleh karena itu, penyusun dalam penelitian ini untuk menganalisis topik permasalahan menggunakan dua teori antara lain:

1. Efektivitas

Menurut Soewarno Handayani dalam Ade Gunawan dan dikutip kembali oleh Hayyinatul Wafda, istilah efektivitas mengandung makna pengukuran secara spesifik atas suatu sasaran atau tujuan yang sudah dirancang sebelumnya. Jelasnya, efektivitas dalam maksudnya dipahami sebagai penaksiran dengan memperkirakan seberapa jauh sasaran atau tujuan yang hendak dicapai berupa kualitas, kuantitas, dan waktu sudah tercapai sepenuhnya.¹⁶ Sementara menurut Nur Fitryani

¹⁵ <http://digilib.unimed.ac.id/15084/1/208311030%20BAB%20II.pdf>

¹⁶ Hayyinatul Wafda, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan...*, hlm. 21-22.

Siregar, efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti tercapainya keberhasilan atas suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam efektivitas, antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai saling berkaitan. Selain itu, keberdayaan dalam menjalankan suatu tujuan dan fungsi dari suatu organisasi atau semacamnya, yang di dalamnya tidak ditemui adanya tekanan atau ketegangan dimaknai juga sebagai efektivitas.¹⁷ Adapun sesuatu itu dapat dikatakan efektif apabila sasaran atau tujuan yang telah dirancang bisa tercapai sepenuhnya. Dengan kata lain, efektivitas erat hubungannya dengan terlaksananya semua tugas pokok. Di dalam perencanaan mencapai target atau tujuan dari suatu kegiatan terdapat patokan atau standar untuk mencapai efektivitas, antara lain:

- a. Efektivitas keseluruhan, yakni sejauh mana program dari organisasi telah terealisasi dan berjalan sepenuhnya.
- b. Produktifitas, berkenaan dengan hasil yang diperoleh seseorang atau kelompok dari jumlah produk dan jasa pokok.
- c. Efisiensi kerja, takaran besarnya sumber daya yang dipakai dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki memengaruhi tingkat kesuksesan suatu kegiatan.

¹⁷ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18:2 (2018), hlm. 2-6.

- d. Laba, lembaga atau organisasi mendapatkan profit atau keuntungan dari hasil tanam modal yang dipakai untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- e. Terakhir adalah Pertumbuhan, lembaga atau organisasi yang bertumbuh atau berkembang dapat diketahui dengan membandingkan antara kondisi organisasi sebelum dan sesudahnya dari berbagai segi.¹⁸

Berdasarkan ukuran efektivitas di atas, efektivitas idealnya dilihat dari keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target yang telah dirancang sedemikian rupa sebelumnya. Kemudian pengukuran tentang sejauh mana keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan tersebut. Adapun tolok ukur efektivitas yang dimaksud di sini adalah mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati, serta efektif tidaknya pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut dalam upaya membina ketahanan rumah tangga bagi pasangan di bawah usia kawin.

2. Bimbingan

Bimbingan secara bahasa merupakan hasil terjemah dari kata bahasa Inggris “*guidance*”, yang bila ketambahan kata kerja “*to guide*” dalam beberapa arti di *google translate* ialah membimbing, menuntun, memimpin,

¹⁸ Shofiana Syam, “Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur”, *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 4:2 (Juli 2020), hlm. 131.

dan menjadi petunjuk jalan.¹⁹ Adapun pengertian bimbingan secara istilah dalam pandangan WS. Winkel adalah pemberian bantuan kepada orang atau sekelompok orang agar membuat pilihan secara bijak, dan bisa mengadaptasikan diri terhadap desakan hidup yang sedang dihadapi. Bantuan yang diberikan biasanya bersifat psikologi (gejala jiwa), bukan bantuan finansial atau sejenisnya.²⁰ Sementara itu, bimbingan menurut Tolbert merupakan proses belajar yang bertujuan membantu individu dalam merancang dan mempersiapkan kehidupan masa depan, serta mampu mengimbangi diri terhadap keadaan-keadaan yang terjadi dihidupnya. sehingga bimbingan perkawinan dalam hal ini termasuk dari program pendidikan yang tidak sama dengan pendidikan pada umumnya.²¹ Pengertian bimbingan yang terakhir adalah menurut Shertzer dan Stone, keduanya menyatakan bahwa bimbingan berupaya dalam membantu individu untuk mengerti diri sendiri dan keadaan sekitar.²²

Proses bimbingan yang merupakan bagian pendidikan tadi menguraikan fungsi pendidikan ke dalam tiga aspek, yakni: fungsi

¹⁹ <https://translate.google.com/?sl=en&tl=id&text=to%20guide&op=translate>

²⁰ Dikutip oleh Hayyinatul Wafda, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, Mei 2018, hlm. 49.

²¹ Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling*, cet. ke-5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 1.

²² M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hlm. 2.

pengembangan yang bertujuan mengarahkan kemampuan individu kepada bentuk-bentuk pengembangan diri, kemudian fungsi *peragaman* yang membantu mengembangkan minat bakat individu berdasarkan kompetensi yang dimiliki, dan fungsi *integrasi* yang menyatukan peragaman tersebut kepada tujuan yang satu untuk menjadi pribadi yang utuh.²³ Dengan berlandaskan pada fungsi-fungsi pendidikan tersebut, maka bimbingan berupaya mengedukasi individu agar kelak menjadi seorang yang berguna, terarah dalam mencapai tujuan hidup, serta memiliki kemampuan untuk berkembang melalui potensi-potensi yang dimiliki.

Dengan melihat pada fungsi pendidikan di atas, maka bimbingan menurut pandangan Tang Chee Yee (1989) dan dikutip oleh Fithri Laela Sundani, mempunyai beberapa tujuan yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni: a. Melayani kebutuhan individu atau kelompok demi pertumbuhan potensi, b. Membantu individu atau kelompok untuk memahami diri sendiri dan orang lain guna menyusuri tujuan hidup mereka, c. Tujuan bimbingan adalah untuk membantu mereka mengetahui kelemahan dan kekurangan diri secara personal.²⁴

²³ Sunaryo Kartadinata, "Teori Bimbingan dan Konseling," *Psychotherapy Research*, Vol. 10:1 (Oktober 2007), hlm. 1.

²⁴ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6:2 (2018), hlm. 169.

Bimbingan dipahami juga sebagai mekanisme pemberian bantuan kepada seseorang dalam upaya pengembangan diri secara maksimal. Konteks pemberian bantuan di sini bermaksud membimbing individu untuk berani membuat dan mengambil keputusan, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah dibuat dan diambil tersebut. Adapun pengembangan diri secara maksimal adalah individu dapat berkembang mengikut pada kemampuan yang dimiliki ketika membuat pilihan secara tepat. Keadaan yang menggambarkan pengembangan diri secara maksimal ditandai dengan kesiapan dan kemampuan memperbaiki diri untuk menjadi seorang yang berguna di lingkungannya.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan mencirikan penelitian kualitatif dengan adanya pengamatan dan interaksi secara langsung oleh peneliti bersama orang-orang di sekitar yang berada dalam satu tempat tertentu.²⁶ Oleh karena itu, demi mendapatkan informasi yang valid dan

²⁵ Sunaryo Kartadinata, *Teori Bimbingan...*, hlm. 2.

²⁶ Fadlun Maros dkk., "Penelitian Lapangan (Field Research)", *Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara*, 2016, hlm. 6-7.

akurat penyusun turun langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian, yaitu di KUA Kapanewon Mlati dan melakukan wawancara bersama para pihak yang ada di sana.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Sugiyono dalam artikel yang dikutip oleh Melinda Rizky Tiara Angraini, penelitian deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang berusaha menjelaskan dan memaparkan sesuatu yang merupakan objek penelitian, yang diperoleh dari data di lapangan dengan apa adanya.²⁷ Begitupun penyusun dalam skripsi ini memfokuskan penelitian pada efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati dalam upaya membina ketahanan rumah tangga. Dengan mengumpulkan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara bersama pegawai di KUA Kapanewon Mlati, kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Bambang Waluyo, penelitian yuridis empiris

²⁷<http://repository2.unw.ac.id/852/#:~:text=Tujuan%203A%20Mengetahui%20tingkat%20kepuasan%20terhadap%20pelayanan%20kefarmasian,ini%20bersifat%20deskriptif%20analitik%2C%20dengan%20rancangan%20Cross%20Sectional.>

adalah “Metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.”²⁸ Berdasarkan pengertian pendekatan yuridis empiris di atas, maka penyusun dalam skripsi ini menggali informasi secara mendalam melalui para pihak di KUA Kapanewon Mlati, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian serta menyesuaikannya dengan juknis dan juklak pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 dan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Adapun hasil dari penelitian tersebut penyusun analisis untuk memperoleh kesimpulan akhir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁸ Dikutip Oleh Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” (*Jurnal Gema Keadilan* Vol.7 Edisi I, 2020), hlm. 27-28.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer menjadi sumber utama saat terjadi peristiwa pengumpulan data, seperti informan dan responden.²⁹ Adapun pengertian sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari subjek atau objek yang menjadi sumber utama dari inti penelitian.³⁰ Berdasarkan definisi tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini penyusun peroleh dari hasil wawancara bersama pihak KUA Kapanewon Mlati, yakni dua orang penghulu dan satu orang penyuluh.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber kedua setelah sumber data primer yang berasal dari artikel, buku, situs organisasi dan pemerintah, serta hasil penelitian di media massa yang sudah atau belum dipublikasi.³¹ Adapun sumber data sekunder yang penyusun gunakan sebagai referensi skripsi ini diambil dari skripsi, tesis, jurnal, *website* Kementerian Agama, Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun

²⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 143.

³⁰ <https://publishjournal.com/2023/08/31/sumber-data-primer-sekunder-tercier/>

³¹ *Ibid.*

2017 dan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, Modul, serta Buku Fondasi Keluarga Sakinah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam bentuk sederhana tersusun atas sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan jawaban-jawabannya direkam sendiri oleh peneliti.³² Begitupun penyusun dalam penelitian ini melakukan wawancara bersama dua orang Penghulu KUA Kapanewon Mlati dan satu orang Penyuluh Agama Islam Fungsional dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, kemudian jawaban atas pertanyaan tersebut direkam dan dicatat sendiri oleh penyusun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki kata asal dokumen yang berarti barang, benda, atau catatan tertulis yang meliputi buku, majalah, dokumen, catatan harian, serta lainnya.³³ Selain itu, data hasil wawancara, arsip, dan berkas lainnya sebagai tambahan informasi

³² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 49-50.

³³ Hamni Fadlilah Nasution, "Instrumen Penelitian dan Urgensinya Dalam Penelitian Kuantitatif", *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 4:1 (2016), hlm. 71.

dapat dijadikan bukti dokumentasi.³⁴ Oleh karena itu, penyusun di bagian akhir skripsi melampirkan data berupa hasil wawancara, observasi, dan foto-foto kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Mlati, serta data lainnya yang mendukung hasil penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa deskripsi atau menggambarkan secara tertulis, mengamati perilaku seseorang, dan penyampaian secara langsung dari orang lain. Analisis yang biasanya dipakai dalam penelitian kualitatif adalah analisis induktif sehingga untuk timbulnya suatu permasalahan baru sangat memungkinkan terjadi.³⁵ Terdapat tiga tahap analisis data dalam pandangan Miles dan Huberman, antara lain:

a. Reduksi Data

Data yang sudah diperoleh di lapangan dikumpulkan lalu dikelompokkan untuk diambil yang sekiranya penting dan sesuai dengan penelitian dan disajikan dalam bentuk kalimat atau uraian. Adapun dalam penelitian ini data kasar yang di dapatkan di lapangan melalui wawancara bersama para pihak KUA Kapanewon Mlati

³⁴ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa," *e-journal*, Vol. 1:1 (2014), hlm. 63.

³⁵ Moch. Bahak Udin By Arifin dan Nurdyansyah, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), hlm. 42-45.

penyusun kumpulkan dan mereduksi data yang dianggap relevan dan penting dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang diperoleh melalui informasi yang bersumber dari informan tersebut disajikan dengan runtut dan tersusun. Dalam penelitian ini data hasil wawancara bersama para pihak KUA Kapanewon Mlati yang sudah melewati tahap reduksi disajikan dalam pembahasan yang sistematis dan runtut.

c. Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Setelah melalui dua tahap analisis data berupa reduksi dan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.³⁶ Adapun di dalam penelitian ini data yang sudah direduksi dan disajikan diberi kesimpulan atau hasil akhir.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penarasian dari daftar isi, menguraikan secara runtut bab per bab agar memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian skripsi seperti berikut:

Penjelasan mengenai alasan diangkatnya judul penelitian dibahas di dalam Bab I pendahuluan pada sub bab latar belakang masalah. Kemudian

³⁶ Niza Ayuningtias dan Vivi Adryani Nasution, "Indonesian Language Interference in Mandarin Writing Discourse of Chinese Literature Student", *Jurnal Universitas Sumatera Utara* (2018), hlm. 1838.

apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian dan terdiri dari beberapa pertanyaan dibahas dalam sub bab rumusan masalah. Sub bab berikutnya membahas tentang tujuan dan kegunaan penelitian sekaligus memberi jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, pada bab ini juga terdapat telaah pustaka, bagian yang menjelaskan persamaan atau perbedaan dari penelitian yang dilakukan penyusun dengan penelitian yang telah ada dan ditulis sebelumnya. Selanjutnya kerangka teoretik, yaitu merumuskan teori-teori yang digunakan untuk mengupas masalah dari penelitian yang dilakukan. Metode penelitian, merupakan langkah-langkah atau cara yang penyusun gunakan demi terlaksananya suatu penelitian. Terakhir adalah sistematika pembahasan yang mewartakan keseluruhan alur permasalahan yang sedang diteliti dalam skripsi.

Pengembangan dari teori-teori yang menjadi pisau analisis terhadap masalah yang diangkat menjadi pembahasan dalam Bab II Landasan Teori. Pada bab ini dikaji mengenai bimbingan perkawinan yang meliputi pengertian bimbingan perkawinan, serta tujuan dan fungsi bimbingan perkawinan. Berikutnya pasangan di bawah usia kawin yang mencakup pengertian pasangan di bawah usia kawin, penyebab pernikahan pasangan di bawah usia kawin, dan dampak pernikahan pasangan di bawah usia kawin. Ulasan terakhir adalah ketahanan rumah tangga yang meliputi pengertian ketahanan rumah tangga dan bimbingan perkawinan untuk membina ketahanan rumah tangga.

Pemaparan tentang data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian menjadi pembahasan dalam Bab III Data Lapangan. Pada bab ini penyusun membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati, serta faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin tersebut.

Analisis berisi uraian atau deskripsi yang didasarkan pada kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian dan dibahas di dalam Bab IV. Adapun pada bab ini penyusun menganalisis efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati melalui pendekatan yuridis empiris, dan analisis variabel efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran sebagai bukti pendukung dan pelengkap penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati, terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Dirjen tersebut. Dari beberapa aspek yang dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa, bimbingan perkawinan dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya mengikut pada Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 dan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati belum efektif. Adapun aspek-aspek yang dianalisis seperti yang dimaksud di atas adalah: 1. Aspek peserta bimbingan perkawinan. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Mlati, masih ada pasangan di bawah usia kawin yang tidak datang untuk memenuhi undangan bimwin, kemudian calon pengantin datang terlambat, dan peserta yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan secara full selama 2 hari; 2. Aspek pemberian buku Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin terbitan Kementerian Agama tahun 2017. Dengan mengacu pada ketentuan

peraturan dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 tersebut, pasangan seharusnya memperoleh haknya untuk mendapatkan modul bimbingan perkawinan dan buku fondasi keluarga sakinah. Pada kenyataan di lapangan, pasangan hanya mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah saja; 3. Aspek waktu pembelajaran bimbingan perkawinan yang tidak mencapai 16 JPL dan hanya sampai 12 JPL saja; 4. Aspek kesesuaian materi-materi bimbingan perkawinan yang diajarkan dengan materi-materi bimbingan perkawinan dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin salah satunya adalah mengenai paparan kebijakan bimbingan perkawinan selama 2 jam pembelajaran. Namun pada kenyataan di lapangan, materi terkait paparan kebijakan bimbingan perkawinan tersebut tidak disampaikan dan langsung kepada pengenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar.

2. Adapun pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam upaya membina ketahanan rumah tangga bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati cukup efektif, yang dibuktikan dengan menurunnya jumlah perceraian di tahun 2022. Namun jumlah penurunan perceraian di tahun tersebut tidak begitu signifikan, sehingga demi menjaga konsistensi menurunnya angka perceraian di Kecamatan Mlati pelaksanaan bimbingan perkawinan harus selalu dimaksimalkan. Begitupun juga dengan memperhatikan beberapa aspek yang

mempengaruhi keefektifan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati. Dengan begitu, pelaksanaan bimbingan perkawinan akan sangat bermanfaat dalam upaya membina ketahanan rumah tangga bagi pasangan di bawah usia kawin.

B. Saran

Saran dan masukan diberikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan agar lebih baik ke depannya. Berkenaan dengan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan di bawah usia kawin di KUA Kapanewon Mlati dalam upaya membina ketahanan rumah tangga, sehingga saran atau masukan yang diberikan antara lain:

1. Mengenai isi materi bimbingan perkawinan karena menyangkut nalar berpikir yang belum matang sempurna, maka pemberian materi tidak perlu terlalu banyak teori karena dipaksa untuk matang dulu. Materi munakahat yang diajarkan cukup yang ringan-ringan, sederhana, jelas, dan tentunya bisa dipraktekkan oleh pasangan di bawah usia kawin.
2. Penghulu memberi masukan agar pasangan di bawah usia kawin tidak hanya mengikuti bimbingan pranikah saja, melainkan juga perlu mendapatkan bimbingan keluarga agar tidak terjadi permasalahan ke depannya setelah menikah.
3. Penyebab pasifnya pasangan di bawah usia kawin karena mereka merasa tidak percaya diri untuk berada di dalam satu kegiatan yang rata-rata peserta bimbingan perkawinan adalah orang-orang yang usianya di atas

mereka. Saran yang bisa penyusun berikan sekaligus dapat menjadi masukan adalah perlunya pemisahan pelaksanaan bimbingan perkawinan antara pasangan di bawah usia kawin dengan pasangan yang usianya di atas ketentuan Undang-Undang. Solusi yang ditawarkan berkenaan dengan pemisahan tersebut yang dalam pandangan Nofiyanti adalah untuk pasangan yang menikah di bawah 16 tahun agar lebih siap secara mental ketika sudah berkeluarga, dilakukan dengan cara bimbingan pribadi sosial berupa ceramah dan *face to face*.¹



¹ Nida Amelia, "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi", *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 8:1 (2020), hlm. 43.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma, 2005.

Hadis/Syarah Hadis

Naisâbûry, al-Imâm al-Kabir al-Hâfidz al-Mujawwad al-Hujjah al-Shâdiq Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj ibn Muslim ibn Ward ibn Kausyâdz al-Qusyairi Al-, *Sahîh Muslim*, edisi ke-1, Bandung: Dahlan.

Nawawiy, Shaykh Imam Muhyiddin Al-, *Sahih Muslim Bi Sharh Al Imam Muhyiddin Al Nawawiy*, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1428 H/2007M.

Fiqh/Ushul Fiqh

A Hallen, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.

Adam, Adiyana. "Dinamika Pernikahan Dini", *Jurnal Al-Wardah*, 13(1), 2020.

Amin, Samsul Munir, *Bimbingan Konseling Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Amzah, 2010.

Amelia, Nida, "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi", *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 8(1), 2020.

Amri, Aulil dan Khalidi, Muhadi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur", *Jurnal Justisia*, 6(1), 2021.

Anwar, M. Fuad, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.

Apriliani, Farah Tri dan Nurwati, Nunung. "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga", *Jurnal Prosiding*, 7(1), 2020.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2021.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Yogyakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2022.

Djazimah, Siti dan Hayat, Muhammad Jihadul. "Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial", *Al-Ahwal*, 11(1), 2019.

Firdaus, Yusuf. dkk. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah tangga", *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(1), 2019.

Firmansyah dan Andaryuni, Lilik, "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan di Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 7(2), 2023.

Hoerudin, "Bimbingan Perkawinan (bimwin) Bagi Calon Pengantin (Studi Atas Model dan Materi Bimbingan Pada BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)", *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2019.

<https://kemenag.go.id/opini/ketahanan-keluarga-dan-program-bimbingan-perkawinan-q2wu58>, akses 1 Desember 2023.

Ihtiar, Habib Wakidatul. "Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan", *Jurnal Ahkam*, 8(2), 2020.

[Ketahanan Keluarga dan Program Bimbingan Perkawinan \(kemenag.go.id\)](https://kemenag.go.id/opini/ketahanan-keluarga-dan-program-bimbingan-perkawinan-q2wu58), akses 7 Maret 2023.

Lestari, Ilma Nira. dkk. "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Mercusuar*, 2(2), 2022.

Lubis, Saiful Akhyar. dkk. "Prinsip-Prinsip Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga Sakinah," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 6(1), 2022.

Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, "Kompilasi Hukum Islam", Jurnal: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2003, hlm. 7.

- Majidun, Ahmad. "Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah," *Wahana Islamika*, 4(2), 2018.
- Maudina, Lina Dina. "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan", *Jurnal Harkat*, 15(2), 2019.
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada. dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016.
- Nadhifah, Nanda dan Kuncorowati, P. W. "Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman", *Indonesia E-Journal Student – E-CIVICS*," 11(1), 2022.
- Najamudin, Fachrul, "Fungsi, Prinsip, dan Azas Bentuk Bimbingan dan Penyuluhan Islam", *Makalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong*, 2021.
- Napisah, Siti Novi, "Bimbingan Perkawinan Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili", *Tesis Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, 2022.
- Pradana, Hengki Hendra. dkk. "Kesejahteraan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kabupaten Blitar," *Al-Ihath: Jurnal Pendidikan dan Konseling Islam*, 2(2), 2022.
- Pramanasari, Yolanda Ayu, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kec. Plaosan Kab. Magetan", *Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2021.
- Prayogi, Arditya dan Jauhari, M. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Islamic Counseling*, 5(2), 2021.
- Pujiati, Sri dan Syahriar, Alfa, "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Di Rutan Jepara", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8:2 (Juli-Desember 2021), hlm. 255.

- Purwanto, Gunawan Hadi. "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Independent*, 1, 2017.
- Rahmawati, Anisa, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.
- Rosyadi, Imron, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Sundani, Fithri Laela. "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Irsyad*, 6(2), 2018.
- Syalis, Elprida Riyanny dan Nurwati, Nunung. "Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Psikologis Remaja", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 2020.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Tinggapi, Hasnawi, "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di KUA Sirimau)", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ambon*, 2021.
- Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam", *Al-Wasith*, 5(2), 2020.
- Wafda, Hayyinatul, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2018.
- Wowor, Jennyola Savira. "Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 2021.

Lain-Lain

Arifin, Moch. Bahak Udin By dan Nurdyansyah, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sidoarjo: Umsida Press, 2018.

Ayuningtias, Niza dan Nasution, Vivi Adryani, “Indonesian Language Interference in Mandarin Writing Discourse of Chinese Literature Student”, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 2018.

Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, 7 Edisi I, 2020.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Fitryani Siregar, Nur. “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi*, 18(2), 2018.

Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial”, *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 2016.

Hikmawati, Fenti, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/01/09/510/1122583/556-pasangan-ajukan-dispensasi-nikah-di-diy-didominasi-usia-belia>, akses 12 Januari 2023.

<http://repository.uinbanten.ac.id/3313/5/BAB%20III.pdf>, akses 14 Februari 2023.

<https://translate.google.com/?sl=en&tl=id&text=to%20guide&op=translate>, akses 19 Juni 2023.

<https://unmuhpnk.ac.id/ump-162-monitoring-dan-evaluasi#gsc.tab=0>, akses 6 Juli 2023.

<http://digilib.unimed.ac.id/15084/1/208311030%20BAB%20II.pdf>, akses 30 September 2023.

<http://repository2.unw.ac.id/852/#:~:text=Tujuan%20%3A%20Mengetahui%20tingkat%20kepuasan%20terhadap%20pelayanan%20kefarmasian,ini%20bersifat%20deskriptif%20analitik%2C%20dengan%20rancangan%20Cross%20Sectional>, akses 29 Oktober 2023.

<https://bit.ly/stelasleman>, akses 18 November 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, akses 1 Desember 2023.

<https://publishjournal.com/2023/08/31/sumber-data-primer-sekunder-tersier/>, akses 3 Februari 2024.

Kartadinata, Sunaryo. "Teori Bimbingan dan Konseling," *Psychotherapy Research*, 10(1), 2007.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Laporan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Angka Kapanewon Mlati Tahun 2022. Penyusunan laporan berpedoman pada Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan KUA dalam Angka.

Laporan Bersumber Dari Dokumen Revitalisasi KUA Kapanewon Mlati.

Maros, Fadlun. dkk, "Penelitian Lapangan (Field Research)", *Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara*, 2016.

Nasution, Hamni Fadlilah. "Instrumen Penelitian dan Urgensinya dalam Penelitian Kuantitatif", *Al-Masharif*, 4(1), 2016.

- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurhalisa, Risa, “Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian,” *Universitas Airlangga: Jurnal Media Gizi Kesmas*, 10(1), 2021.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- Ramsi, Muhammad Adam, “Media Pembelajaran Interaktif Mempengaruhi Tingkat Keterlibatan Siswa dalam Pembelajaran”, *Thesis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*”, 2023.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Syam, Shofiana. “Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur”, *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(2), 2020.
- Wawancara dengan Ibu Suparsih Aas Ragiel, Mediator Bersertifikat PA Sleman, tanggal 15 Juni 2023.
- Wawancara dengan Bapak Dawami, Penghulu KUA Kapanewon Mlati, tanggal 31 Mei 2023.
- Wawancara dengan Bapak Sugito, Penghulu KUA Kapanewon Mlati, tanggal 15 Agustus 2023.
- Wawancara dengan Nima Tika Wati, Penyuluh Agama Islam Fungsional, Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, tanggal 25 September 2023.